



SURAT KEPUTUSAN

No. : 383 /SK/R/V/2020

Tentang : Perpanjangan Masa Jabatan **Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn.** sebagai Pelaksana Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. Bahwa masa jabatan Pel. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu diperpanjang dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
4. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LPM No. 24/LPM-UHN/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Usulan Perpanjangan SK Jabatan Struktural.
2. Surat Keputusan No. 311/SK/R/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn. sebagai Pel. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen.

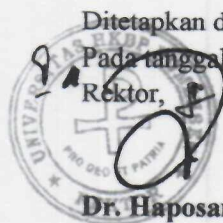
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memperpanjang Masa Jabatan **Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn.** sebagai Pelaksana Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021
3. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka SK No. 311/SK/R/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan EWMP 8 SKS.
5. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.
6. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 9 Mei 2020

Rektor,



Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH

Tembusan :

- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II, III, IV
- Dekan FBS ✓
- Ketua LPM
- Ka. Biro SDM